SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL KOPERASI MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM DITINJAU DALAM KONSEP *SYIRKAH 'INÂN*

SKRIPSI

Diajukanoleh:

RAMA FITRI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121309870

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM -BANDA ACEH
2017 M / 1438 H

SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA KOPERASI MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM DITINJAU DALAM KONSEP *SYIRKAH 'INÂN*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

RAMA FITRI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121 309 870
Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dra. Rukiah M.Ali, M.Ag	**Muhammad Iqbal,SE.,MM**
NIP: 195307171990022001	NIP. 197005122014111001

SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA KOPERASI MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM DITINJAU DALAM KONSEP *SYIRKAH 'INÂN*

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis ,03 agustus 2017
10 Zulqaidah 1438

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dra. Rukiah M.Ali, M.Ag
NIP: 195307171990022001

Sekretaris,

Muhammad Iqbal,SE.,MM
NIP. 197005122014111001

Penguji I,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Penguji II,

Rispalman, SH., MH
Nip. 198708252014031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rama Fitri
NIM : 121309870
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2017
Yang Menyatakan

(Rama Fitri)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak disimbolkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	*Fatḥah* dan ya	ai
◌َو	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* **هول** : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا/ي	*Fatḥah* dan alif atau ya	*ā*
◌ِي	*Kasrah* dan ya	ī
◌ُي	*Dammah* dan waw	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضةالاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينةالمنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan taufik dan hidayah sehingga Penulis memperoleh kekuatan, kesempatan, dan kesehatan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang mulia, yang telah berjuang bersama Rasulullah Saw demi menegakkan kalimat tauhid.

Dengan takdir dan kehendak Allah SWT serta bantuan semua pihak, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL KOPERASI MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY DITINJAU MENURUT KONSEP *SYIRKAH 'INÂN*" dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Selesainya skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun non-materil. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Rukiah M.Ali, M.Ag sebagai pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Iqbal, SE., MM sebagai pembimbing kedua yang telah menyisihkan waktu di tengah kesibukan mereka untuk mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga Allah membalas jasa baik mereka berdua.

Penulis juga berterimakasih kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, serta Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I.,S.H.,M.H. selaku Penasihat Akademik. Rasa terimakasih Penulis juga kepada dosen-dosen yang telah banyak membekali dan menunjukkan jalan dalam lautan ilmu pengetahuan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi sejak dari semester pertama sehingga penyusunan skripsiini. Kepada staf administrasi UIN Ar-Raniry, pimpinan beserta staf Perpustakaan Induk dan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah Aceh dan Perpustakaan Masjid Raya Baiturrahman, Penulis ucapkan terima kasih atas fasilitas dan bantuan yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga Penulis sampaikan kepada yang mulianya handa Basri yang telah memberikan kepercayaan kepada ananda untuk melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi hingga selesai, dan kepada ibunda Salmawati S.Pd. yang telah menjaga dan mendidikan anda sampai menjadi seorang sarjana, semoga Allah membalas jasa keduanya dengan sebaik-baik balasan.

Terima kasih Penulis juga kepada seluruh pihak yang telah memberisemangat kepada Penulis, khususnya pihak keluarga dan teman-teman dekat Penulis, yang tidak henti-henti memberikan motivasi kepada Penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu Penulis dengan sukarela menerima saran dan kritikan dari semua pihak untuk koreksi dan penyempurnaan di masa akan datang. Hanya kepada Allah Penulis memohon ampun atas segala kesalahan, serta kepada Allah Penulis berserah diri, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua.

Banda Aceh, 03Agustus2017

Rama Fitri

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL. i
PENGESAHAN PEMBIMBING. ii
PENGESAHAN SIDANG. iii
ABSTRAK. iv
KATA PENGANTAR. v
TRANSLITERASI. viii
DAFTAR ISI. xii

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakangMasalah. 1
1.2 RumusanMasalah. 5
1.3 TujuanPenelitian. 5
1.4 KajianPustaka. 6
1.5 PenjelasanIstilah. 7
1.6 MetodePenelitian. 8
1.7 SistematikaPembahasan. 11

BAB DUA : KONSEP*SYIRKAH 'INÂN* DALAM FIQH MUAMALAH

2.1 PengertiandanDasarhukumSyirkahdalamFiqh Muamalah 12
2.2 RukundanSyaratAkad*Syirkah 'Inân*MenurutKonsepsiFuqaha 21
2.3 ..... Pendapatfuqa
2.4 SistemPengelolaan Usaha danPembagianKeuntunganpadaAkad *Syirkah 'Inân*. 27
2.5 Bentuk-bentukRisikodalam Usaha Musyarakahdan PertanggungannyaolehMitra Usaha. 32

BAB TIGA: BAGI HASIL PADA KOPERASI MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY

3.1 ..... KetentuanPer
3.2 Formula danPerhitunganSisaHasil Usaha PadaKoperasiMuamalahFakultasSyariah Dan Hukum UINAr-Raniry. 43
3.3 SistemBagihasilpada SHU KoperasiMuamalahFakultasSyariah UIN Ar-RaniryterhadapAnggotaAktifdanPasif. 48

3.4 TinjauanKonsepSyirkahInanterhadapBagiHasilpada SHU KoperasiMuamalah FSH yang DilakukanolehPengurusnya. 56

BAB EMPAT : PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan. 60
4.2 KritikDanSaran. 62

DAFTAR PUSTAKA. 63

ABSTRAK

Nama	: Rama Fitri
Fakultas / prodi	: Syariah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Sistem Perhitungan Bagi Hasil Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Ditinjau Menurut Konsep *Syirkah 'Inân*
Tanggal Munaqashah	:03 Agustus 2017
Tebal Skripsi	: 64halaman
Pembimbing I	: Dra. Rukiah M.Ali, M. Ag
Pembimbing II	: Muhammad Iqbal,SE., MM
Kata Kunci	: *Perhitungan, Bagi Hasil, Koperasi, Syirkah 'Inân.*

Sistem perkoperasian di Indonesia diformat dalam bentuk usaha bisnis yang berbasis pada sistem komunal, dengan memfokuskan pada pengembangan usaha dan ekonomi kerakyatan. Sistem koperasi yang banyak dikembangkan adalah koperasi simpan pinjam.*Syirkah 'Inân*merupakan salah satu akad yang digunakan dalam kerjasama antara dua pihak untuk memperoleh keuntungan.Koperasi Muamalahmerupakan koperasi Dosen dan KaryawanFakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Koperasi Muamalah ialah salah satu badan usaha yang melakukan akad kerjasama *syirkah 'inân* berkonstribusi dalam perkembangan ekonomi.Koperasi muamalah berbentuk koperasi simpan pinjam, dengan perhitungan bagi hasil sesuai dengan modal dan pinjaman yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan pola bagi hasil yang dilakukan pada Koperasi Muamalah. Metode penelitian yang digunakan berbentuk deskriptif analisis dengan pengumpulan data melalui data pustaka (*library research*) dan data lapangan (*field research*) dari pengurus Koperasi Muamalah FSH baik secara interview maupun data dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa.Pendapatan dari pengelolaan koperasi dinyatakan sebagai SHU setelah dikeluarkan semua beban biaya operasional.Perhitungan sisa hasil usaha pada Koperasi Muamalah dilakukan secara tahunan dilaporkan dalam rapat anggota tahunan (RAT) koperasi. Selanjutnya dalam RAT disepakati pengalokasian pendapatan koperasi sebelum ditetapkan porsi bagi hasil untuk anggota. Koperasi Muamalah membagi keuntungan berdasarkan modal yang disetor oleh anggota sehingga setiap anggota akan memperoleh keuntungan yang berbeda-beda Sistem bagi hasil yang digunakandalam share profit di koperasi Muamalah ini dalam bentuk bagi laba bersih (*netto*). Namun komitmen semua Koperasi Muamalah untuk mencapai modal dan aset yang mampu mengcover animo pinjaman anggotamakanya hingga sudah berjalan 5 tahun SHU Koperasi Muamalah belum pernah dibagi. Untuk membalas komitmen anggota koperasi sehingga tahun 2016 semua anggota hanya dibagikan gula yang dananya bersumber dari pendapatan koperasi. Dengan demikian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinfestasikan dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kerja sama dalam bisnis untuk mencari profit menjadi salah satu bentuk transaksi bisnis yang semakin digemari masyarakat, karena kerja sama ini semakin meningkatkan sistem permodalan dan kinerja perusahaan. Perkongsian bisnis ini dalam konsep fiqih muamalah dikenal dengan istilah *syirkah* sebagai suatu akad yang mengikatkan para pihak baik dua orang atau lebih dalam perkongsian modal dan keuntungan.[1]

Legalisasi *syirkah* sebagai perkongsian dapat dilihat secara literal dari penyebutan kata *syirkah* dalam al-Quran sebanyak 168 kali yang kesemuanya bermaksud berkumpul atau mengumpulkan. Para ulama berbeda pendapat tentang definisi dari *syirkah* itu sendiri. Dari ulama Hanafiyah menyatakan *syirkah* sebagai "hak ekslusif antara satu atau dua orang dalam satu objek". Mazhab Hanbali menyebutkan *syirkah* adalah ikut serta dalam kepemilikan atau transaksi.[2]

Salah satu bentuk *syirkah uqud* yang popular dimplementasikan dalam masyarakat muslim yaitu *syirkah 'inân*, hal ini disebabkan *syirkah 'inân* praktis untuk diaplikasikan dalam bisnis disebabkan prosedur perkongsian ini tidak mengharuskan

[1]Al-Syarakhshi ,*Al-Mabsuth*, Jilid 11, (Mesir: Dar al-Fikr, tt), hlm. 151. Secara konseptual syirkah dalam fiqh muamalah secara general ada dua jenis, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*.*Syirkah amlak* ada dua bentuk yaitu *syirkah amlak ijbariah* dan *syirkah amlak Ikhtiyariah*.

[2] Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya*), (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 97.

harta atau modal dua orang atau lebih dalam jumlah yang sama, bisa saja satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggu jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan diaplikasikan dalam bagi dua sesuai persentase yang telah disepakati. Jika mengalami kerugian maka risiko akan ditanggung bersama dilihat dari persentase modal.[3] Dengan kata lain *syirkah 'inân* merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak mengikutsertakan modal dalam kerjasama dan laba atau kerugian ditanggung bersama-sama. *syirkah 'inân* banyak dilakukan oleh masyarakat karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu juga dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, bergantung pada persetujuan, yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi, sedangkan kerugian didasarkan pada modal yang diberikan. Secara simple, perkongsian dalam bentuk *syirkah 'inân* ini dapat dijadikan contohnya yaitu koperasi.

Dalam komunitas masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Aceh, koperasi menjadi salah satu institusi yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat ekonomi lemah agar mampu meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. Koperasi sebagai salah satu bentuk kerjasama untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan modal yang harus disetor relatif rendah yang selalu dimusyawarahkan tingkat simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, sedang

[3] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana, 2015), hlm. 132.

simpanan suka rela selalu dilakukan oleh anggota yang mampu. Dengan demikian dalam koperasi terjadi juga polarisasi distribusi modal dan koperasi memiliki tujuan mulia untuk memajukan tingkat hidup bersama.[4] Pada usaha koperasi ini modal, pengelolaan dan juga penyaluran pembiayaan selalu rotasinya dari anggota dan untuk anggota.

Peneliti memfokuskan penelitian pada Koperasi Muamalah yang merupakan koperasi dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Koperasi ini bisa menjadi rule model koperasi syariah (kopsyar) karena dikelola oleh dosen dan karyawan FSH serta anggotanya juga dosen dan karyawan FSH yang notabene sangat mengerti hukum Islam dan juga konsisten dalam mengimplementasikannya. Koperasi Muamalah menggunakan sistem simpan pinjam, sehingga setiap anggota koperasi memberikan setoran modal, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib kepada koperasi dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Setiap anggota koperasi akan memperoleh keuntungan berdasarkan dengan persentase modal yang dimilikinya.

Sistem investasi yang diterapkan dalam koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry ialah sistem peminjaman dana koperasi kepada anggota yang membutuhkannya. Setiap dana koperasi yang dipinjamkan kepada anggota dikenakan margin pada saat pembayarannya baik pembayaran secara cicilan yang ditetapkan jangka waktu paling lama 10 bulan maupun tunda (*lumpsump*) yang biasanya hanya berkisar 1 bulan atau 2 bulan saja. Margin yang dibayarkan oleh

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 289.

anggota yang meminjam dana koperasi tersebut menjadi penghasilan koperasi. Pendapatan tersebut selanjutnya dishare dengan sesama anggota koperasi.[5]

Sistem pembagian dari pendapatan antar sesama para anggota koperasi tersebut berdasarkan pada tingkat modal yang disetor oleh setiap anggota dan juga volume dan frekuensi peminjaman dana koperasi oleh anggota. Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan. Tujuan dari pendirian koperasi ialah untuk kepentingan para anggota koperasi itu sendiri. Koperasi simpan pinjam bertujuan menyediakan uang untuk beberapa keperluan. Koperasi juga sebagai alat demokrasi nasional, sebagai landasan dasar perekonomian bangsa dan memperkokoh perekonomian bangsa.

Dalam ekonomi koperasi, sistem bagi hasil yang digunakan belum sepenuhnya menggunakan *syirkah 'inân* sehingga bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan modal yang disetor oleh anggota. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sistem bagi hasil yang digunakan dalam koperasi muamalah dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **"SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL KOPERASI MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM DITINJAU DALAM KONSEP *SYIRKAH 'INÂN*".**

[5]Hasil wawancara dengan Ayumiati, Mantan Bendahara Koperasi Muamalah FSH UIN Arraniry, pada tanggal 10 Oktober 2016 di Kampus UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan sub bab di atas, dapat dipahami bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, maka kerjasama dalam koperasi dapat menggunakan akad *syirkah 'inân*. Adapun permasalahaan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1.2.1 Bagaimana perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan pola bagi hasil yang dilakukan oleh dewan pengurus pada Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry?

1.2.2 Bagaimana tingkat pendapatan anggota Koperasi Muamalah yang diterima dari bagi hasil yang dilakukan oleh pengurusnya?

1.2.3 Bagaimana tinjauan konsep *syirkah 'inân* terhadap bagi hasil pada Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan dalam sub bab di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1.3.1 Untuk meneliti perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan pola bagi hasil yang dilakukan oleh dewan pengurus pada Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

1.3.2 Untuk meneliti tingkat pendapatan anggota Koperasi Muamalah yang diterima dari bagi hasil yang dilakukan oleh pengurusnya.

1.3.3 Untuk meneliti tinjauan konsep *syirkah 'inân* terhadap bagi hasil pada Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

1.4 Penjelasan Istilah

Dalam karya ilmiah, penjelasan istilah sangatlah diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi ini nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsin ini adalah:

1. Perhitungan bagi hasil
2. Koperasi
3. *Syirkah 'inân*

Ad.1. Perhitungan Bagi hasil

Bagi hasil adalah suatu kerjasama dengan menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Perhitungan bagi hasil ialah perhitungan pendapatan yang diperoleh dalam melakukan suatu perkongsian.

Ad.2. Koperasi

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992

(perkoperasian Indonesia) menyebutkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.

Ad.3. *Syirkah 'inân*

Syirkah dalam bahasa Arab berarti *al-ikbtilatb* yang artinya campur atau percampuran, sedangkan menurut istilah *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.[6] menurut istilah, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.[7] Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) syirkah didefinisikan pada pasal 136: " kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal adat lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.[8] *Syirkah 'inân* merupakan perkongsian dagang yang dilakukan oleh persero yang menyerahkan hartanya masing-masing sebagai kapital (modal) dan masing-masing anggota berkelayakan untuk mengurus

[6]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 125.
[7]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 146.
[8] Pusat pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.50.

dan mengembangkan modal tersebut dan modal yang dimiliki oleh setiap anggota boleh berbeda-beda.

1.5 Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah beberapakarya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dibahas oleh: Zahida Soraya mahasiswi program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum tahun 2012. Judul yang diangkat adalah " *Taklif Zakat Pada Sisa Hasil Usaha Koperasi Menurut Konsep Syirkah (Analisis Terhadap Koperasi Bulog Banda Aceh).* Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah bagaimana mengeluarkan zakat dari keuntungan yang didapat oleh anggota koperasi Bulog Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat yang dibayar dikeluarkan oleh koperasi bukan oleh anggota koperasi, karena koperasi Bulog menggunakan konsep syirkah inan dalam melakukan perkongsiannya.

Kemudian Syarifah Muthmainnah mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Judul yang diangkat " Sistem Peminjaman Dana Koperasi Ditinjau Menurut Konsep *Qard Al-Hasan* (Penelitian Pada Koperasi Pegawai Negeri Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry). Kemudian Fitria Husna Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Judul yang diangkat "Efektifitas Pengelolaan Dana Spp-Pnpm Mandiri Pada

Kopwan Bungong Tanjung Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Ditinjau Menurut Konsep *syirkah 'inân (Suatu Penelitian Di Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam*)"

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu metode dengan cara mencari fakta-fakta yang ada dilapangan kemudian dianalisa, selanjutnya dipaparkan secara sistematis, faktual, dan akurat dalam bentuk laporan penelitian.

1.6.2 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan itu, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

Library research yaitu kajian kepustakaan dengan menelaah dan mempelajari, serta menganalisis buku-buku dan referensi-referensi, mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku bacaan, makalah, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yangbersifat teoritis.

Field research merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.

1.6.3 Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.

1.6.3.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertemu langsung dengan responden dan melakukan Tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.[9]

1.6.3.2 Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai penambahan data yang berbentuk tulisan yang mengandung keterangan dan penjelasan setara pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.[10]

1.6.4 Instrumen pengumpulan data

Instrument pengumpulan data adalah alat bantu bantu dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan

[9]Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh: 2013) hlm. 57

[10] Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2008) hlm. 152

mudah. Instrument yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan teknik merekan atau mencatat keterangan-keterangan yang disampaikan oleh responden.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam pembahasan karya ilmiah ini, maka digunakanlah sistematika pembahasannya dalam empat bab, yaitu

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis islam mengenai pengertian *syirkah ‘inân* dan dasar hukun *syirkah ‘inân*, rukun dan syarat akad *syirkah ‘inân*, manfaat dan konsekuensi syirkah inan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem bagi hasil.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang koperasi muamalah, dan juga mengenai perhitungan sisa hasil usaha yang didapatkan oleh koperasi muamalah fakultas syariah dan hukum dan tinjauan konsep *syirkah ‘inân* dalam terhadap bagi hasil yang dilakukan oleh koperasi fakultas syariah dan hukum.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk disempurnakan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP *SYIRKAH INÂN* DALAM FIQH MUAMALAH

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum *Syirkah 'Inân*

2.1.1. Pengertian *Syirkah 'Inân*

*Syirkah*atau musyarakah merupakan istilah dalam bahasa Arab yang digunakan secara spesifik untuk perkongsian bisnis yang berorientasi untuk mendatangkan profit bagi para pihak. Dalam beberapa literatur fiqh muamalah jelas para fuqaha menyatakan bahwa akad *syirkah* ini merupakan kerjasama di antara dua pihak atau lebih yang bersama-sama menghimpun dan mengelola modal dalam *trading*.Sebagai penjelasan eksplisit tentang syirkah ini, penulis menjelaskan dari hal mendasartentang *syirkah*.

*Syirkah*menurut bahasa diartikan dengan*ikhtilath*.Kata *ikhtilath* itu sendiri dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan berbaur atau bercampur.Secara etimologi, *asy-syirkah* berarti pencampuran, yaitu pencampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Sedangkan secara terminologi kata*syirkah* diartikan dengan perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk memperoleh keuntungan.[1]

Senada dengan penjelasan di atas Kamus Lengkap Ekonomi Islam, *syirkah* ialah percampuran; perserikatan dagang; ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang

[1] 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz* (terj. Ma'aruf Abdul Jalil) (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006, cet ke-1), hlm. 687.

atau lebih dalam perdagangan.Dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.[2] Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) syirkah didefinisikan pada Pasal 136: " kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal adat lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal".[3]

Berdasarkan penelusuran literatur fiqh muamalah dan ekonomi Islam yang telah penulis lakukan, ternyata para fuqaha berbeda pendapattentang terminologi akad *syirkah*. Meskipun perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar, hanya definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqih tersebut hanya berbeda secara redaksional sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya sama. Berikut ini penulis paparkan beberapa pendapat fuqaha tentang *syirkah* yaitu:

Dalam mazhab Hanafi perkongsian atau *asy-syirkah*didefinisikan sebagai"akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan".[4] Mazhab Hanafi membuat definisi tentang syirkah secara umum yang mendeskripsikan bahwa *syirkah* itu inti atau point-nya pada modal dan keuntungan, sehingga dengan modal yang dikumpulkan para pihak dapat mengupayakan untuk

[2] Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009) hlm. 241.
[3] Pusat pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm.50.
[4] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007) hlm. 166.

memperoleh *profit* sehingga dapat dibagi secara adil sesuai kesepakatan yang dibuat para pihak anggota perkongsian.

Di kalangan ulama Malikiyah*syirkah* didefinisikan sebagai“suatu keizinan untuk bertindak secara hukumbagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka”.[5]Dalam mazhab ini pengertian difokuskan pada sistem operasional *syirkah* dengan menekankan bahwa para pihak yang berkongsi dapat menggunakan modal yang mereka kumpulkan untuk usaha bisnis secara bersama-sama secara kolektif di antara partner *syirkah*.

Definisi *syirkah* yang cenderung tidak terlalu fokus tentang usaha dagang atau bisnis dikemukakan oleh fuqaha Syafi’iyah dan Hanabilah. Menurut mereka, *asy-syirkah* adalah:Hak bertindak hukumbagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.[6]Dalam definisi tersebut di atas fuqaha dari kedua mazhab tersebut menegaskan tentang hak yang dimiliki oleh setiap orang yang melakukan akad syirkah untuk memahami dan menggunakan haknya sebagai anggota syirkah untuk mengelola dan menjalankan usaha untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi anggota perkongsian.

Berikut ini juga dipaparkan beberapa definisi *syirkah* secara umum yang dikemukakan ulama, antara lain:[7]Definisi syirkah menurut Sayyid Sabiq, ialah:“akad antara dua orang dalam (penanaman) modal dan pembagian keuntungan”. Sayyid Sabiq memberikan pengertian syirkah dengan memfokuskan padapenggabungan

[5]*Ibid*., hlm. 165.
[6]*Ibid.* hlm. 165-166.
[7] Qoramul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 99-101.

modalyang dilakukan para pihak dalam investasi bisnis yang ingin mereka lakukan secara partnership dalam suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan dikalkulasi dan di-*share*pada akhir kerjasama yang dilakukan.[8]

Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, memformat penjelasan tentang syirkah sebagai"akad tentang penetapan suatu hak pada suatu kerja sama yangdilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui dan disepakati bersama."Definisi yang dikemukakan ini cenderung menetapkan syirkah sebagai partisipasi yang dilakukan dalam suatu perkongsian oleh pihak-pihak dalam melakukan kerjasama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian kerjasama tersebut.[9]

Salah seorang ulama fiqh kontemporer terkemuka yaitu Wahbah az-Zuhaili mendefinisi syirkah yaitu:" kesepakatan yang dilakukan para pihak dalam pembagian hak dan usaha."Definisi oleh Wahbah az-Zuhaili lebih menjelaskan tentang ketentuan dalam melakukan perkongsian oleh para pihak yang berpartisipasi dalam melakukan kerjasama serta pembagian kerja dan keuntungan yang diperoleh pada akhir perjanjian.[10]

Hasbi Ash-Shiddiqie sebagai salah seorang ulama terkemuka dari Aceh menjelaskan bahwa syirkah adalah:"akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya."Hasbi ash-Shiddiqie menjelaskan syirkah sebagai bentuk perkongsian yang dapat

[8]Ibid, hlm. 99.
[9]Ibid, hlm. 100.
[10]Ibid, hlm. 101.

melibatkan beberapa pihak untuk saling membantu dalam melakukan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan.

Adapun pengertian syirkah menurut Idris Ahmad sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi ialah“dua orang lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal msing-masing.” Idris Ahmad mendefinisikan syirkah lebih spesifik sebagai kerjasama dalam hal dagang yang masing-masing pihak ikut menyertakan modal untuk melakukan usaha dan profit yang didapat dibagi sesuai modal yang disertakan.

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqh di atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya memiliki makna yang sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah ‘Inân* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung rugi sesuai dengan modal masing-masing.[11]Para Ulama fiqh sepakat menyatakan syirkah inan dibolehkan, karena syirkah inan ialah perserikatan dalam

[11] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalat),* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 163-164.

modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama.[12]

2.1.2. Dasar hukum *syirkah*

Dalam hukum Islam akad *syirkah* dibolehkan bila kerjasama tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk usaha kebajikan dan sebaliknya menolak usaha yang mendatangkan kemudharatan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Oleh karenanya akad syirkah pada prinsipnya mubah untuk dilakukan.Adapun dasar hukum yang digunakan untuk mengistinbath akad syirkah ini menurut ulama fiqh, didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.

2.1.2.1 Dalil-dalil Al-Qur'an

Akad *syirkah* dibolehkan, menurut para ulama fiqh, berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa', 4:12

وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ بُعُ
نُ لَّمۡ إِن تَرَكۡتُمۡ مِمَّا ٱلرُّبُعُ وَلَهُنَّ دَيۡنٖۚ أَوۡ بِهَآ يُوصِينَ وَصِيَّةٖ بَعۡدِ مِنۢ تَرَكۡنَ مِمَّا ٱلر
تُوصُونَ وَصِيَّةٖ بَعۡدِ مِّنۢ تَرَكۡتُم مِمَّا ٱلثُّمُنُ فَلَهُنَّ وَلَدٞ لَكُمۡ كَانَ فَإِن وَلَدٞۚ لَّكُمۡ يَك
سُ مِّنۡهُمَا وَٰحِدٖ فَلِكُلِّ أُخۡتٞ أَوۡ أَخٌ وَلَهُۥٓ ٱمۡرَأَةٞ أَوِ كَلَٰلَةً يُورَثُ رَجُلٞ كَانَ وَإِن دَيۡنٍۗ أَوۡ بِهَا
دَيۡنٍ أَوۡ بِهَآ يُوصَىٰ وَصِيَّةٖ بَعۡدِ مِنۢ ٱلثُّلُثِ فِي شُرَكَآءُ فَهُمۡ ذَٰلِكَ مِن أَكۡثَرَ كَانُوٓاْ فَإِن ٱلسُّد
﴿١٢﴾ حَلِيمٞ عَلِيمٌ وَٱللَّهُ ٱللَّهِۗ مِّنَ وَصِيَّةٗ مُضَآرّٖۚ غَيۡرَ

[12] Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007) hlm. 168.

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ayat di atas sebenarnya menetapkan tentang *furudh al-muqaddarah* terhadap *zaw al-furudh.*Pada prinsipnya ayat tersebut menetapkan tentang *syirkah ijbari* dalam masalah pembagian hartawarisan.Meskipun berbeda tujuan antara *syirkah ijbari* dengan *syirkah 'Inân* namun ayat tersebut secara umum lafadlnya menetapkan tentang syirkah.

Dalam suratShad, ayat 38:24 Allah berfirman yang berbunyi:

لَىٰ بَعۡضُهُمۡ لَيَبۡغِي ٱلۡخُلَطَآءِ مِنۡ كَثِيرٗا وَإِنَّ نِعَاجِهِۦٓ إِلَىٰ نَعۡجَتِكَ بِسُؤَالِ ظُلۡمِكَ لَقَدۡ قَالَ
تَغۡفَرَ فَتَنَّٰهُ أَنَّمَا دَاوُۥدُ وَظَنَّ هُمۡ مَّا وَقَلِيلٞ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَعَمِلُواْ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ إِلَّا بَعۡضٍ ع
٢٤ وَأَنَابَ رَاكِعٗا وَخَرَّ رَبَّهُۥ فَٱسۡ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Dari ayat diatas kata "*khulatha*" bermakna *syirkah* yaitu bercampur atau persenyawaan dua benda atau lebih yang tak bisa diuraikan bentuk asal masing-masing benda tersebut.Ayat diatas juga menjelaskan bahwa syirkah yang benaradalah *syirkah* yang didasari pada keimanan dan dikerjakan secara ikhlas (amal shalih).[13]

2.1.2.2 Dalil Sunnah

Berikut ini penulis paparkan beberapa hadist yang menjadi dasar hukum bolehnya akad syirkah dilakukan oleh umat Islam. Adapun di antara hadist tentang syrikah yaitu diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah S.A.W telah bersabda:

[13] Shamad, B.A. *Konsepsi Syirkah Dalam Islam (perbandingan antar mazhab)* (Banda Aceh: Yayasan peNA&Ar-Raniry, 2007) hlm. 57.

قال الله: أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه (رواه أبو داود)[14]

Artinya: *"Allah SWT berfirman: aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsiya apabila ia mengkhianatinya, maka aku keluar dari perkongsian itu. (HR. Abu Daud; Al-Muntaqa II; 373)"*.

Hadist di atas merupakan hadist qudsi yang langsung Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian disampaikan menggunakan lisan Rasul sehingga tidak diklasifikasi sebagai ayat Al-Quran.Hadist tentang syirkah ini langsung Allah nyatakan kepada Rasul bahwa pengkhianatan dalam kerjasama merupakansebuah keburukan yang tidak bisa ditolerir, sehingga Allah menyatakan keluar dari kesepakatan yang telah dibuat tersebut.

2.1.2.3 Ijma'

Umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan.Hanya saja ada yang berbeda pendapat tentang jenisnya.[15]Ibn Qudaimah dalam kitabnya, *al-mughni*, telah berkata, "kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi Musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.[16]Adapun hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar manusia bisa saling menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-

[14]Mu'ammal Hamid, dkk, *Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, (Malaysia: Victory Agency, 1994) hlm. 175.

[15] Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: pustaka setia, 2000) hlm. 186.

[16] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 91.

proyek raksasa dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan.[17]

2.2. Rukun Dan Syarat Akad *Syirkah 'Inân* menurut Konsepsi Fuqaha

2.2.1. Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab dan kabul (akad) yang menentukan adanya syirkah.[18]Menurut Jumhur ulama yang dimaksud dengan rukun *syirkah* disini ialah terpenuhinya semua rukun akad, jika salah satu rukun *syirkah* itu tidak ada, maka akad *syirkah* tersebut tidak terwujud atau digolongkan kedalam akad fasid.[19]

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah*ada empat, yaitu; *shighat*, dua orang yang melakukan transaksi ('*aqidain*), dan objek yang ditransaksikan.*Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.*Shighat* terdiri dari ijab Kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa perbuatan maupun ucapan.'*Aqidhain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi.*Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini.Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan

[17]Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 442.
[18] Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009) hlm. 102.
[19] Shamad, B.A. *Konsepsi Syirkah Dalam Islam (perbandingan antar mazhab)* (Banda Aceh: Yayasan PENA &Ar-Raniry, 2007) hlm. 83.

transaksi (*ahliyah al-'aqad,* yaitu balig, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).Adapun objek *syirkah*, yaitu modal pokok.Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan.Modal pokok syirkah harus ada.Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankkan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.[20]

2.2.2. Syarat *Syirkah*

Dalam *syirkah 'inân* tidak disyaratkan adanya persamaan modal, *tasarruf* (tindakan hukum), dan keuntungan serta kerugian.[21]Syarat musyarakah ialah:

a. Ucapan; tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan.
b. Pihak yang berkontrak; disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
c. Objek kontrak (dana dan kerja).
d. Dana; modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama.
e. Kerja; partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah ketentuan dasar.[22]

---

[20] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 220.

[21] Achmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) Cet 1 hlm. 347.

[22] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999) hlm. 190-191.

Dalam *syirkah 'inân*para anggota serikat dibolehkan membuat persyaratan yang berlaku diantara mereka berkaitan dengan kegiatan usaha.Secara umum syarat-syarat syirkah diantaranya ialah:[23]

a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak lain. Dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
b. Persentase pembagian keuntungan masing-masing pihak yang berserikat dijelaskanketika berlangsungnya akad.
c. Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba perserikatan, bukan dari harta lain.

Sedangkan menurut Hanafiyah syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah dibagi menjadi:

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu; a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan harus jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya.
2. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu; a) bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud), seperti Junaih,

[23] Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007) hlm. 173.

Riyal dan Rupiah, b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

3. Sesuatu yang bertaliandengan syarikat mufawadah, bahwa dalam mufawadah disyaratkan: a) modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadah harus sama, b) bagi yang bersyirkah harus ahli untuk kafalah, c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
4. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah 'Inân* sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadah.[24]

Menurut Muh. Zuhri, *syirkah'Inân*atau kerja sama yang dikemukakan dalam fiqh muamalah mempunyai syarat-syarat:

a. Adanya perkongsian dua pihak atau lebih;
b. Adanya kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi;
c. Adanya pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian;
d. Tidak menyimpang dari ajaran Islam.[25]

[24]A. Hamid Sarong, dkk, *fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009) hlm. 102-103.
[25]Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 162.

2.3.Pendapat Fuqaha Tentang Sistem Investasi Dalam Akad Syirkah Dan Responsibilitas Mitra Kerja

2.3.1. Pendapat fuqaha tentang sistem investasi dalam akad syirkah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *Syirkah 'Inân*(*musyarakah)*.Transaksi *syirkah*dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumberdaya baik yang berwujud maupun tidak wujud.[26]

Para ulama fiqh membagi *asy-syirkah* ke dalam dua bentuk, yaitu: 1) *syirkah al-Amlak* (perserikatan dalam pemilikan). 2) *syirkah al-'Uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad).[27]*Syirkah al-Amlak* (perserikatan dalam pemilikan) tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu asset oleh dua orang atau lebih.Dalam perserikatan ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.*Syirkah al-'Uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad) tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap

[26]Adiwarman Karim, *Bank Islam:Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 92.

[27] Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007) hlm. 167.

orang dari mereka memberikan modal syirkah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.[28]

Ulama Syafi'iyah mengklasifikasikan *syirkah* kepada empat jenis, yaitu pertama, *Syirkah 'Inân* (*partnership* atau perkongsiaan terbatas). Kedua, *syirkahabdan* (partnership atau perkongsian tenaga kerja saja). Ketiga, *syirkah mufawadhah* (*partnership* atau perkongsian tak terbatas). Keempat, *syirkahwujuh* (*partnership* atau perkongsian kepercayaan yang didapat bersama).[29]

2.3.2. Responsibilitas mitra kerja dalam akad *Syirkah 'Inân*

Prinsip normal dari musyarakah bahwa setiap mitra kerja mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen musyarakah.[30]

Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil mitranya. Seorang mitra dapat menunjuk pekerja untuk melaksanakan tugas diluar wilayah kerja perorangan mereka.[31] Sehingga mitra kerja dalam syirkah memiliki hak yang sama dalam perolehan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh dalam kerjasama

---

[28] Muhammad Syafi;i Antonio, *Bank Syariah (dari teori ke praktik)* (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 91-92.

[29] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* hlm. 294.

[30] Ascarya, *Akad& Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 57.

[31] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999) hlm.192-193.

2.4. Sistem Pengelolaan Usaha dan Pembagian Keuntungan pada akad*Syirkah ‘Inân*

2.4.1. Sistem pengelolaan usaha

Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang di investasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk likuid.Hal ini berarti bahwa akad musyarakah hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter (uang). Tidak ada bagian modal yang berbentuk natural.Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun demikian, ada perbedaan dalam hal detailnya yaitu:

a. Imam Malik berpendapat bahwa likuiditas modal bukan merupakan syarat sahnya musyarakah, sehingga mitra diperbolehkan berkonstribusi dalam bentuk natura, tetapi bagian modal tersebut harus dinilai dalam uang sesuai harga pasar pada saat perjanjian. Pendapat ini diapdopsi juga oleh beberapa ahli hukum Islam mazhab Hanbali.
b. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa konstribusi dalam bentuk natura tidak diperbolehkan dalam musyarakah.
c. Imam Syafi’i, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa komoditas ada dua jenis: 1) Dhawat al-amthal, yaitu komoditas yang apabila rusak dapat diganti dengan komoditas yang sama kualitas dan kuantitasnya, komoditas ini dapat dipakai sebagai bagian modal

musyarakah. 2) Dhawat al-qeemah, yaitu komoditas yang tidak bisa diganti dengan komoditas lain yang sama, komoditas ini tidak diperbolehkan.[32]

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam melakukan kerja untuk menjalankan kerja sama yang telah disepakati maka:

a. Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.[33]

Dalam *Syirkah 'inân*, para sekutu boleh mensyaratkan agar pekerjaan dilakukan bersama-sama atau dilakukan salah satu sekutu. Seperti jika keduanya sepakat untuk membeli barang bersama, menjualnya bersama-sama dan keuntungan dibagi sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan bersama.Atau, keduanya sepakat bahwa yang membeli barang dan menjualnya adalah salah satunya.[34]

---

[32] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008) hlm. 55-56.

[33]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 230-231.

[34]Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 458-459.

2.4.2. Pembagian keuntungan dalam akad *Syirkah 'Inân*

Keuntungan yangakan didapat dalam akad syirkah ini ditetapkan berdasarkan perolehan akhir dari suatu perkongsian yang telah disepakati. Hal ini berkaitan erat dengan untung rugi yang didasarkan pada pertimbangan banyak sedikitnya modal dan usaha yang dijalankan. Bahagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak hendaklah diketahui melalui penetapan seperti 1/2, 1/3, 1/4, dan sebagainya.[35]

Secara umum Hanafi menjelaskan bahwa pembagian keuntungan didasarkan atas persetujuan bersama pada saat pembuatan akad.Ia tidak dipengaruhi oleh kerja yang dilakukan, karena besar kecilnya usaha tidak dapat diukur secara sistematis. Oleh karena itu mitra usaha yang berhalangan menjalankan kerjanya dianggap bekerja juga.[36]

Pandangan Imam Syafi'i mempunyai alasan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditetapkan menurut kadar modal, karena keuntungan itu sendiri bermakna pertumbuhan modal sedangkan kerugian bermakna pengurangan modal. Kedua-duanya akan terjadinya berdasarkan besarnya modal setiap anggota sama besarnya, tetapi pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka syirkah tersebut tidak sah.[37]

Dalam *Syirkah 'Inân* pembagian keuntungan disesuaikan dengan besarnya modal yang diinvestasikan, baik sama besarnya atau berbeda. apabila modal yang

---

[35] Shamad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam (Perbandingan antar Mazhab)* (Banda Aceh: Yayasan peNA&Ar-Raniry, 2007) hlm. 111.

[36] Ibid, hlm. 111.

[37] Shamad, B.A. *Konsepsi Syirkah Dalam Islam (perbandingan antar mazhab)* (Banda Aceh: Yayasan peNA &Ar-Raniry, 2007) hlm . 142.

diinvestasikan sama maka keuntungan juga dibagi dengan kadar yang sama, baik kegiatan usahanya oleh berdua atauoleh salah satunya. Akan tetapi, apabila modalnya yang dimiliki berbeda maka keuntungan yang akan diperoleh juga berbeda.[38]Hal ini karena, menurut ulama Hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan.[39]

Menurut ulama Hanafiyah selain Zufar, dibolehkan bagi kedua mitra mendapat keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama, dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapat keuntungan lebih. Hal itu karena, menurut ulama Hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan.Keuntungan yang lebih dalam hal ini diperoleh dengan sebab pekerjaan yang lebih pula.[40]

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

a. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut Syariah.
b. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk

[38] Achmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010. Cet 1) hlm 357.

[39]Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 459

[40]Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam* …hlm. 459

menetapkan lumsum untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.[41]

Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum islam sebagai berikut:

a. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantar mereka menurut kesepakatan yang ditentukan dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
b. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
c. Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagi pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namum demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungan tidak boleh melebihi proporsi modal.[42]

[41] Ascarya, *Akad& Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 53.
[42] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 53-54.

2.5 Bentuk-bentuk Risiko dalam Usaha Musyarakah dan Pertanggungannya oleh Mitra Usaha

Risiko yang terdapat dalam musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi diantaranya:

a. *Side streaming*; penggunaan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
c. Penyembunyian keuntungan.[43]

Risiko yang dihadapi dalam musyarakah adalah kemungkinan kerugian dari hasil usaha/ yang dijalankan.Pertanggungan risiko dalam musyarakah dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing modal.[44] Dalam pertanggungan risiko iniJumhur Ulama sepakat bahwa kekurangan atau kerugian ditetapkan berdasarkan kadar modal dari pihak-pihak yang berakad. Mereka beralasan bahwa setiap kerugian tergolong ke dalam pengurangan modal yang ditanggung oleh si pemilik modal itu sendiri, kecuali sebahagian dari risiko tersebut dipindahkan kepada pihaklain karena kelalaiannya. Berdasarkan prinsip ini tidak akan terjadi pemberatan ke atas pekerja yang tidak memiliki modal.[45]

Ibni Qudamah al-Maqdisi memberi komentar bahwa risiko (kerugian) tidak akanmenjadi beban pihak yang menjalankan usaha dan akan ditanggung sendiri oleh

[43] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999) hlm. 197.
[44] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 231.
[45] Shamad, B.A. *Konsepsi Syirkah Dalam Islam (perbandingan antar mazhab)* (Banda Aceh: Yayasan peNA&Ar-Raniry, 2007) hlm. 143.

pemodal. Konteks ini memberi ketegangan bahwa pihak yang tidak memiliki modal tidak berhak berkongsi kerugian, kecuali jika sama-sama mempunyai modal.[46]Akan tetapi para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.[47]

[46]*Ibid*. hlm. 144

[47] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 222.

BAB TIGA

BAGI HASIL PADA KOPERASI MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY

3.1.Ketentuan Permodalan dan Pengelolaannya pada Koperasi Muamalah Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry

Koperasi merupakan suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapatkan imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.[1]Agar usaha koperasi berjalan dengan lancar maka harus adanya ketentuan dan peraturan dalam penerapannya. Hal seperti ini juga diimplementasikan pada koperasi Muamalah sebagai sebuah institusi yang berorientasi pada profit agar memiliki benefit bagi semua yang berhubungan dengan institusi ini.

Koperasi Muamalah sebagai Koperasi Pegawai Negeri (KPN) yang bernaung di bawah Fakultas Syariah dan Hukum baru berdiri pada tahun 2009, namun pengurusan akte notaris baru dilakukan pada 2010 karena banyak standar dan ketentuan tentang koperasi yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu pengurusan izin pendirian koperasi ini lumayan menyita waktu disebabkan banyaknya ketentuan administrasi yang harus dipenuhi agar memenuhi standar koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 10 Desember 2010 No. AHU-1215.AH.02.01 Tahun 2010 Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (2).

[1]Hendrojogi, *Koperasi:Asas-Asas, Teori, Praktik,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004) hlm. 20.

Setelah semua proses perizinan dilengkapi dan kemudian diajukan ke Notaris Dra. Afni Adnan, M.Kn untuk mendapatkan legalitas dari notariat[2] tentang berdirinya Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum.Secara yuridis formal Koperasi Muamalah telah memenuhi ketentuan legalitas dan menjadi badan hukum setelah ditandatangi dan dikeluarkan Akte Notaris pada tanggal 27 April 20011.Adapun susunan pengurus Koperasi Muamalah pada periode pertama ini diketuai oleh EMK. Alidar, Wakil Ketua Muhammad Maulana, dan Bendaharanya Ayumiati. Adapun Dewan Pengawas diketuai oleh Hasanuddin Yusuf Adan.[3]

Adapun modal koperasi ini didasarkan pada simpanan pokok yang telah ada sejak koperasi ini berdiri namun belum memiliki badan hukum, namun sesuai ketentuan perkoperasian di Indonesia, modal tersebut tidak memadai sehingga harus disupport kembali dengan sistem restrukturisasi modal koperasi yang penulis rincikansebagai berikut:

3.1.1 Simpanan pokok

Simpanan pokok pada Koperasi Muamalah FSH dinaikkan jumlah nominalnya ketika akan dibuat badan hukum, untuk memenuhi kewajiban minimal modal pokok keperasi berdasarkan ketentuan yuridis. Awalnya simpanan pokok hanya Rp 50.000,- per anggota, namun tahun 2010berdasarkan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dinaikkan menjadi Rp 300.000,- per anggota. Simpanan pokok ini wajib

[2]Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004, tentang jabatan Notaris dan berdasarkan Keputusan Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No 160/kep/M.KUKM.2/XI/2010.

[3]Hasil wawancara dengan Muhammad Maulana, Mantan Wakil Ketua Koperasi Muamalah FSH UIN Ar-Raniry pada tanggal 2 Juni 2017 di Tungkop Kec. Darussalam

dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk dan terdaftar sebagai anggota Koperasi Muamalah FSH. Simpanan pokok ini menjadi modal utama koperasi sehingga setiap anggota yang telah menyetor simpanan pokok pada bendahara Koperasi Muamalah FSH tidak dapat menarik atau mengambil kembali uangnya yang menjadi simpanan pokok tersebut selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.[4]

Dengan demikian berdasarkan RAT setiap anggota Koperasi Muamalah yang awalnya berjumlahkurang dari 150 orang berkewajiban untuk menyetor modal awal untuk mendaftar sebagai anggota koperasi dengan pembayaran sebesar Rp 300.000,-. Pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun dicicil hingga tiga tahap, sehingga dengan cicilan hanya Rp 100.000,- per bulan sangat memudahkan bagi anggota tanpa mengganggu budget pengeluaran rutin bulanannya.

3.1.2 Simpanan Wajib

Selain simpanan pokok sebagai modal koperasi, anggota koperasi Muamalah juga dibebani dengan adanya simpanan wajib yang dibayar oleh anggota kepada koperasi.Dengan jumlah simpanan yang telah ditetapkan besarannya dan biasanya dibayar perbulan oleh koperasi.Sebagaimana pada simpanan pokok, anggota Koperasi Muamalah tidak dibolehkan juga melakukan penarikan kembali simpanan wajibnya selama masih memiliki komitmen untuk menjadi anggota.[5] Simpanan yang harus disetor oleh anggota koperasi itu sendiriminimal sebesar Rp 30.000.,-. Penyetoran ini

[4] Budi untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 72
[5] *Ibid*, hlm. 72.

dilakukan dari pemotongan gaji anggota koperasi yang menjadi pegawai tetap Fakultas Syariah dan Hukum. Jadi para anggota tidak akan menyetor secara manual. Ini sudah menjadi ketetapan seluruh anggota koperasi.

3.1.3 Simpanan sukarela

Simpanan sukarela dapat dibentuk oleh koperasi, yang berasal darianggota dengan caramembayar tunai. Simpanan suka rela ini sangat penting untuk menguatkan sistem permodalan Koperasi Muamalah FSH, hal ini dikarenakan belum terlalu kuatnya fundamental modal koperasi.Bila koperasi hanya memenuhi batas minimal ketentuan modal tentu sangat sulit untuk melakukan pengembangan usahanya. Hal ini dapat dipahami bahwa base yang harus dibangun oleh pihak pengurus Koperasi Muamalah adalah menguatkan modalnya sehingga bila sesuatu terjadi koperasi sudah sangat kuat untuk tetap berdiri. Pada simpanan pokok ini, pengurus koperasi lebih fokus untuk melobi dosen-dosen yang biasanya menabung uangnya pada bank untuk mengalihkan simpanannya pada koperasi sehingga dengan adanya penambahan modal lebih gampang pengurus koperasi melakukan pengembangan bisnis yang dilakukan koperasi.[6]

Dengan pendekatan persuasif yang baik banyak dosen-dosen senior yang telah memiliki tabungan pada bank umum, mengalihkan sebagian simpanannya ke koperasi.Hal ini tentu saja menjadi amanah yang harus diemban dan disukseskan

[6]Hasil Wawancara dengan Ayumiati, Mantan Bendahara Koperasi Muamalah FSH UIN Ar-Raniry, pada tanggal 10 Januari 2017 di Kampus UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh.

untuk semakin menegaskan keberadaan Koperasi Muamalah yang eksis dalam tata kelola keuangan dan prospek usaha yang baik.[7]

Sebagai koperasi KPN, Koperasi Muamalah sangat berhati-hati dalam mengelola bisnis, sehingga dalam mengkonstruk produk yang ditawarkan kepada anggotanya koperasi Muamalah dengan intens mendiskusikannya dengan dewan pengurus termasuk dengan dewan pengawas.Hal ini dimaksudkan agar memiliki cukup perspektif dalam pengembangan usahanya. Dengan adanya pengembangan usaha koperasi maka koperasi akan memperoleh keuntungan,sehingga anggota koperasi dapat mempercayai kinerja koperasi dalam mengelola dana koperasi yang diperoleh dari simpanan yang disetorkan oleh setiap anggota koperasi. Hingga saat ini Koperasi Muamalah hanya memiliki satu jenis usaha yaitu pinjaman umum.Halini dikarenakan bentuk Koperasi Muamalah masih berbentuk koperasi simpan pinjam, sehingga tidak bisa melakukan ekspansi pada jenis usaha lainnya, seperti waserda (warung serba ada), dan lain-lain.

Pinjaman umum pada koperasi Muamalah masih memiliki limititasi yang sangat minim. Awalnya koperasi ini hanya sanggup meminjamkan dana untuk anggota Rp 5.000.000,- per anggota. Setiap anggotayang akan meminjamkan uang ke koperasi harus memberi tahu pengurus koperasi minimal 2 hari sebelum pengambilan. Seiring bertambahnya modal yang dikelola oleh pengurus koperasi Muamalah sehingga pinjaman yang dapat dilakukan oleh anggota mencapai Rp

[7]Hasil Wawancara dengan EMK.Alidar, Mantan Ketua Koperasi Muamalah FSH UIN Ar-Raniry, pada tanggal 10 Oktober 2016 di Kampus UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh.

10.000.000,-. Hal ini dianggap pinjaman dari koperasi sudah signifikan untuk membantu kendala finansial yang dihadapi anggotanya.[8]

Adapun data pinjaman anggota koperasi pada tahun 2017 penulis sajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 3.1
Pinjaman Anggota Koperasi Muamalah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

No.	Besar Pinjaman	Jumlah	Frekwensi
1.	Rp 10.000.000,-	60.000.000,-	6
2.	Rp 5.000.000,-	15.000.000,-	3
3.	Rp 3.000.000,-	6.000.000,-	2
4.	Rp 2.000.000,-	10.000.000,-	10
	Jumlah		

Sumber: DataDokumentasi Koperasi Muamalah FSH UIN Ar-Raniry, 2017

Pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh anggota dapat dilakukan dengan dua prosedur, yaitu pengembalian secara *lumpsum* dan pengembalian secara cicilan.Pada pengembalian secara *lumpsum* pihak anggota mengembalikan sekaligus jumlah tagihan atau utang yang harus dibayar dalam waktu di bawah 10 bulan.pembayaran secara cicilan dapat dilakukan dengan jangka waktumaksimal selama 10 bulan. Dengan demikian anggota koperasi akan dipotong gajinya setiap bulan selama 10 bulan tersebut untuk pembayaran utang dengan ditambah keuntungan yang menjadi hak koperasi sebesar 10%, namun bila angsuran kurang dari 10 bulan juga harus dikabari sebelumnya tentang rentang waktupinjamannya. Setiap pinjaman yang dilakukan maka anggota harus membayar imbalan kepada

[8]Wawancara dengan Muhammad, Mantan Wakil Ketua Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, pada tanggal 23 Mei 2017 di Kampus UIN Ar-Raniry.

koperasi sebesar 10% dari pinjaman pokok.Penambahan tersebut dimaksudkan untuk pendapatan koperasi atau keuntungan yang akan dibukukan dan dilapor dalam RAT.[9]

Berdasarkan naratif di atas produk koperasi Muamalah ini baru satu jenis yaitu usahasimpan pinjam, dan belum berkembang untuk usaha-usaha lainnya. Pinjaman tersebut masih bersifat konsumtif karena hanya diperlukan oleh anggota untuk keperluan dana untuk kebutuhan sehari-hari yang digunakan secara konsumtif. Sistem peminjaman yang dilakukan oleh para anggota Koperasi Muamalah ini dengan syarat dan ketentuanyang sangat sederhana yaitu hanya diberlakukan kepada anggota koperasi saja.[10]Setelah resmi menjadi anggota koperasi maka mereka boleh meminjam uang pada koperasi dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan seperti yang sudah dijelaskan. Syarat yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi yang ingin meminjam dana pada koperasi Muamalah yaitu ia salah satu anggota koperasi dan harus memiliki gaji yang cukup apabila anggota meminjam uang karena pihak koperasi akan memotong langsung pada gaji pegawai apabila anggota telah meminjam uang setiap bulannya, maka dari itu adanya batasan gaji pegawai untuk mencapai dalam peminjaman dana tersebut.Sedangkan bagi dosen dan karyawan baru yang ingin menjadi anggota koperasi, persyaratan yang diberlakukan sama seperti anggota lama dulu yang telah menjadi anggota koperasi yaitu harus membayar

[9]*Ibid.*
[10]Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 72-73.

simpanan pokok sejumlah Rp. 300.000,- pembayarannya dapat dilakukan secara cash maupun melalui pemotongan dari gaji bulanannya.[11]

Ketentuan anggota sebagai peminjam mutlak diberlakukan pada Koperasi Muamalah, karena prinsip yang diberlakukan adalah dari anggota permodalannya dan untuk anggota penyaluran produk dari koperasi tersebut. Hal ini jelas mempengaruhi keberadaan koperasi, sebab kelangsungan berjalannya koperasi Muamalah ini bergantung padamodal setoran anggotanya dan juga dari *return* yang diperoleh dari pengembalian pinjaman yang sebesar 10%dari total pinjaman tersebut.[12]

Untuk setiap pinjaman Koperasi Muamalah ini tidak memiliki sistem jaminan khusus karena dalam hal ini pihak koperasi tidak memiliki risiko baik berupa *moral hazard* maupun berbagai bentuk NPF lainnya, risiko dapat direduksi karena pemotongan pinjaman langsung dilakukan oleh bendahara gaji FSH UIN Ar-Raniry. Oleh karena itu setiap peminjaman pengurus koperasi harus mengetahui kondisi keuangan aktual calon peminjamnya.

Pembayaran peminjaman yang berbentuk cicilan ini dibayar langsung dengan pemotongan langsung dari gaji para pegawai bukan dari penyetoran secara manual.Yang mana Koperasi menetapkan bunga sebagai tambahan pinjaman tersebut dengan bunga 10%.[13]

---

[11]Wawancara dengan Muhammad, Wakil Ketua Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, pada tanggal 20 Mei 2017 di Kampus FSH UIN Ar-Raniry

[12]*Ibid.*

[13] *Ibid.*

Adapun contoh cicilan yang sering dilakukan dalamjalannya Koperasi seperti di bawah ini:

Cara penyetoran yang terjadi dalam praktiknya Koperasi Pegawai Negeri Muamalah ini adalah misalnya seseorang anggota koperasi meminjamkan uang dengan jumlah Rp. 10.000.000,- maka ia akan melunasi pinjaman tersebut dengan menyicil setiap bulannya dengan jangka waktu 10 bulan dalam masa pelunasan yang sesuai dengan ketetapan para pihak koperasi. Para anggota yang meminjam uang akan membayar tambahan 10% keuntungan dari pinjaman pokok. Oleh karena itu anggota akan membayar senilai Rp. 11.000.000,- yang terdiri dari pinjaman pokok sebesar Rp.10.000.000,- dan tambahan (keuntungan) 10% yaitu sebesar Rp. 1.000.000. Maka setiap bulannya para anggota yang meminjam dana tersebut akan dipotong gajinya secara langsung sebesar Rp.1.000.000,- sebagai simpanan pokok dan keuntungan 10% sebesar Rp.100.000,- sehinggapotongan gajimenjadi Rp.1.100.000,- setiap bulannya.[14]

Setelah terjadinya transaksi simpan pinjam dan mengembalikan pinjaman maka pihak koperasi mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari tambahan keuntungan setiap peminjaman yang dilakukan yg dikenal dengan SHU.

Hasil yang didapatkan itu akan dikumpulkan menjadi satu, setelah itu akan dibagi setiap tahunnya. Bagi hasil yang dimaksud disini ialah dengan membagikan dalam bentuk barang, dengan pembagian sama rata tanpa membeda-bedakan setiap

[14]*Ibid.*

anggota. Sisanya lagi akan ditambahkan ke dalam modal koperasi untuk peningkatan dalam jumlah yang lebih besar peminjaman yang akan dilakukan.

3.2. Formula dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Koperasi sebagai lembaga yang berbasis komunal memiliki banyak kontribusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama dalam memperbaiki kondisi ekonomi rakyat menengah ke bawah. Beberapa testimoni tentang keberhasilan koperasi dalam mengubah kondisi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik semakin meningkatkan berbagai kelompok masyarakat untuk membuat berbagai bentuk koperasi untuk saling membantu untuk mencapai level kehidupan lebih baik.

Sistem yang substansialmenjadi ciri pokok koperasi adalah kebersamaan dalam permodalan dan saling menanggung risiko yang terjadi pada usaha koperasi serta sistem bagi hasil yang mengedepankan prinsip keadilan membuat koperasi menjadi berbeda dengan berbagai jenis usaha lainnya. Berbagai bentuk usaha koperasi yang dikembangkan tetap harus mengedepankan prinsip-prinsip di atas.

Sistem bagi hasil yang dikembangkan pada koperasi dalam bentuk bagi laba bersih (*netto*) yang diistilahkan dengan sisa hasil usaha, menjadi komitmen semua koperasi untuk mencapai hasil tertinggi dalam pengelolaan usaha koperasi sehingga semua anggota dapat menikmati dari hasil usaha koperasi yang dikembangkan.

Dari satu jenis usaha ini Koperasi Muamalahtelah membukukan keuntungan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2016 keuntungan yang diperoleh oleh Koperasi Muamalah sebesar Rp. 24.000.000,- Nilai ini dapat

dikatagorikan fenomenal karena setelah koperasi menjadi badan hukum dan dicatat dalam akta notaris geliat koperasi ini untuk membantu masalah finansial anggotanya semakin signifikan.

Untuk membantu kemajuan dan kemandirian Koperasi Muamalah, Dinas Koperasi Kota Banda Aceh telah beberapa kali mengundang dan mengikutsertakan pengurus koperasi Muamalah dalam training dan *softskill* tata kelola koperasi terutama dalam meningkatkan kemampuan pengurus membuat jurnal keuangan dan akuntansi untuk proses pembukuan arus kas koperasi sehingga pembukuan yang dilakukan oleh pihak bendahara menjadi transaparan. Hal ini penting untuk menghindari kecurigaaan dari pihak anggota koperasi.

Bahkan salah satu indikator keberhasilan koperasi dapat dilihat dari perolehan SHU yang lebih baik dan semakin meningkat dari tahun ke tahunnya karena koperasi sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan usaha ini selama satu tahun.[15]Mengingat kegunaan dan fungsi dari penyisihan SHU yang begitu banyak, maka perolehan SHU bagi koperasi setiap Tahunnya menjadi sangat penting.

Sisa hasil usaha koperasi (SHU) menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Pasal 45 ditetapkan bahwa, sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satutahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

[15]Amin Tunggal Wijaya, *Akuntansi Untuk Koperasi*(Yogyakarta: Harvarindo, 2002) hlm. 38.

Dari ketentuan pasal 45 tersebut dapat dipahami bahwa SHU bukanlah deviden yang berupa keuntungan yang diambil dari hasil menanam saham seperti yang terjadi pada perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas(PT), namun SHU merupakan keuntungan usaha yang dibagi sesuai dengan aktifitas ekonomi anggota koperasi.Besar kecilnya nominalyang didapat dari SHU tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

Setiap koperasi dari awal pendiriannya telah menentukan metode dan cara membagi sisa hasil usaha yang diperoleh dari pengelolaan modalnya. Pada Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota koperasi serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.Sementara itu, hingga saat ini semua anggota koperasi Muamalah mendapat porsi bagi hasil sesuai ketentuan Pasal 45 UU No. 25 Tahun 1992, namun semua anggota tidak menarik keuntungan yang menjadi hak mereka masing-masing, karena setiap anggota dengan kesadaran sendiri tetap membeiarkan keuntungan tersebut ada pada pengurus koperasi Muamalah untuk tetap meningkatkan asset dan modal koperasi agar lebih banyak anggota dapat memperoleh manfaatnya.

Berikut ini penulis paparkan formula perhitungan Sisa Hasil Usaha koperasi yang diterapkan pada mekanisme perhitungan dan bagi hasil pada Koperasi Muamalah yang didasarkan pada ketentuan yuridis formal yang melahirkan rumus

matematika untuk menghitung sistem bagi hasil di antara anggota koperasi secara, dengan cara sebagai berikut[16]:

Rumus pembagian SHU koperasi:

SHU koperasi = Y+X

Keterangan:

SHU Koperasi: Sisa hasil usaha per Anggota

Y: SHU koperasi yang dibagi atas aktivitasekonomi

X: SHU koperasi yang dibagi atas modal usaha

Dengan rumus ini pihak pengelola Koperasi Muamalah membagikan semua SHU yang menjadi hak setiap anggota secara fair dan transparan. Dengan rumus ini pihak pengelola koperasi dapat mengkalkulasi keseluruhan total transaksi dan keaktifan anggota dalam mekanisme operasional koperasi sebagai sumber utama pendapatan. Keaktifan anggota memang sangat dibutuhkan, hal ini dapat dipahami karena sumber pendapatan utama koperasi memang dari pinjaman anggota.Dengan demikian bila anggota koperasi banyak melakukan transaksi pinjaman maka semakin banyak pula pendapatan koperasi.

Hingga saat ini total transaksi yang dilakukan anggota masih sangat rendah, hal ini dimungkinkan karena belum ada kebutuhan khusus yang mendesak anggota melakukan pinjaman untuk mensolusi masalah finansial mereka. Hingga saat ini

[16]Ninik Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*(Jakarta: Rineka cipta, 2008) *hlm. 156*

Koperasi Muamalah hanya memiliki anggota sebanyak 103 orang yang terdiri dari karyawan yang tercatat sebagai pegawainegeri sipil pada Fakultas Syariahdan Hukum demikian juga dari kalangan dosen yang tercatat menjadi anggota saat ini hanya dari kalangan dosen PNS yang bertugas di fakultas ini.[17]

Jumlah anggota Koperasi Muamalah yang hanya berjumlah 103 tersebut hanya sedikit bila dibandingkan jumlah dosen dan karyawan yang bertugas di FSH lebih besar dari angka tersebut. Ternyata pegawai kontrak dan honorer tidak bergabung dengan koperasi ini karena mereka masih memiliki keterbatasan untuk memenuhi kecukupan finansial sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayar tiap bulan.

Untuk menjadi anggota koperasi sebagaimana yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya bahwa yang menjadi anggota koperasi hanya dosen dan karyawan yang memiliki gaji tetap dan gaji tersebut cukup untuk diauto-debetkan oleh petugas juru bayar FSH secara rutin untuk simpanan wajib atau untuk membayar cicilan atas utang yang dipinjam dari pihak koperasi.

3.3.Formula Dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha Terhadap Anggota Aktif Dan Pasif Koperasi Muamalah Fakultas Syariah

Pada sub bab di atas telah dijelaskan bahwa koperasi Muamalah menggunakan sistem bagi hasil pada SHU yang diperoleh dari pengelolaan koperasi dengan sistem pinjaman kepada anggota yang dibebankan margin keuntungansebesar 10% dari total pinjaman setiap bulannya. Pendapatan sebesar 10% dari total pinjaman

[17]Data dokumentasi Koperasi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum tahun 2017.

memang besar *rate* keuntungan yang dikenakan kepada anggota sebagai debitur. Rate tersebut ditetapkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun 2010 ketika FSH masih menumpang pada gedung STIES/AMBA, dan rate tersebut tidak pernah direvisi sampai sekarang.Padahal dulu tujuan rate ditetapkan sebesar itu karena untuk mempercepat perkembangan asset dan modal Koperasi Muamalah. Seharusnya sudah selayaknya rate tersebut direvisi dengan ditetapkan lebih rendah karena hingga sekarang total modal koperasi sudah sangat besar karena koperasi sudah mampu meminjamkan hingga Rp10 juta untuk anggotanya.[18]

Hingga sekarang total modal yang dimiliki koperasi Muamalah sebesar Rp. 126.000.000,00 sedangkan dana yang beredar di anggota sebesar Rp. 91.000.000,00 Dari total dana tersebut, pendapatan yang diperoleh oleh koperasi Muamalah pada tahun 2016 sebesar Rp.24.000.000,- Pendapatan dari pengelolaan koperasi dinyatakan sebagai SHU setelah dikeluarkan semua beban biaya operasional. Hal ini dikarenakan pembagian SHU yang dilakukan oleh pengurus koperasi merupakan sistem bagi hasil yang berbasis pada *profit sharing.*

Pada sistem bagi hasil yang menggunakan pola *profit sharing*, pengurus koperasi harus mengeluarkan semua biaya operasional dan semua biaya yang memang semestinya diambil dari pendapatan usaha sebelum sisa hasil uasahanya dibagikan dengan semua pihak yang terlibat dalam investasi usaha tersebut dengan

[18]Hasil Wawancara dengan Muhammad Maulana, Mantan Wakil Ketua koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, pada tanggal 20 Mei 2017 di Kampus FSH UIN Ar-Raniry.

porsi bagi hasilnya yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak anggota koperasi.

Adapun *cost* yang biasanya harus dikeluarkan sebelum SHU dibagikan di antaranya yaitu:

a. Cadangan koperasi

b. Jasa modal

Cadangan koperasi dan jasa modal merupakan budget yang harus selalu dialokasikan untuk menambah kekuatan modal yang dimiliki pada koperasi.Namun pada koperasi syariah hal-hal seperti ini belum didiskusikan dan dimusyawarahkan dalam rapat anggota tahunan RAT yang diadakan tiap tahun. Semestinya dana cadangan koperasi harus dialokasikan maksimal 40% dari total pendapatan koperasi sedangkan jasa modal paling tidak sebesar 15% saja.[19]Sebenarnya untuk kelangsungan usaha koperasi hal-hal seperti ini mutlak didata untukdimusyawarahkan dalam RAT sebagai budget untuk mengatasi segala kemungkinan yang terjadi pada koperasi.

Pada Koperasi Muamalah, setelah semua diketahui dan dialokasikan kemudian yang difokuskan adalah pada SHU. Adapun yang menjadi prinsip dalam SHU koperasi adalah:

a. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota

Pada umumnya SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi, bersumberdari anggota itu sendiri.Sedangkan SHU yang sifatnya bukan

[19] *Ibid.*

berasal dari transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, tetapi dijadikan sebagai cadangan koperasi.Dalam hal ini sebuah koperasi tertentu, bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkannya untuk dibagi secara merata selama pembagian tersebut tidak menggangu likuiditas koperasi.[20]

b. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota

SHU yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinfestasikan dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi. Oleh karena itu dibutuhkan penentuan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang akan dibagikan kepada para anggota koperasi.[21]

c. Pembagian SHU anggota diakukan secara transparan

Proses perhitungan SHU peranggotadan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan dan terbuka, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa besaran partisipasinyakepada koperasi dan untuk mencegah kecurigaan antar sesama anggota koperasi.[22]

d. SHU anggota dibayar tunai

---

[20]Hendra, *Manajemen Perusahaan Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm.115.
[21]*Ibid.*
[22]*Ibid*.

SHU yang dibagikan kepada para anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

Adapun SHU yang akan dibagikan oleh koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang akan dibagikan kepada anggota secara keseluruhannya adalah sebesar Rp.14.400.000,-Setiap anggota koperasi akan mendapatkan bagi hasil yang berbeda sesuai dengan modal yang diinvestasikan oleh anggota koperasi.

Rumus pembagian SHU yang seharusnya diimplementasikan pada Koperasi Muamalah peranggota dapat dihitungan dengan cara:

SHU koperasi AE = Ta/Tk (Y) ⎪ **SHU koperasi MU = Sa/Sk (X)**

Keterangan:

Y: jasa Usaha anggota koperasi

X: jasa modal anggota koperasi

Ta: Total Transaksi anggota Koperasi

Tk: Total transaksi koperasi

Sa: Jumlah simpanan anggota koperasi

Sk: Total simpanan anggota koperasi

Adapun contoh pengaplikasian rumus di atas dapat penulis paparkan sebagai berikut, yaitu: Pihak manajemen Koperasi Muamalah seharusnya melakukan penyimpanan minimal 40% dari SHU untuk dana cadangan yang akan dikelola

berikutnya beserta dana simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela anggota. Sehingga sisa hasil usaha yang akan diperoleh oleh koperasi ialah 60% dari keseluruhan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh Koperasi Muamalah ialah sebesar Rp 24.000.000,-

maka dana cadangan Koperasi Muamalah sebesar:

dana cadangan 40 % => 40% x Rp. 24.000.000,- = Rp.9.600.000,-

Dan SHU yang diperoleh oleh Koperasi Muamalah menjadi sebesar

SHU 60% => 60% x Rp. 24.000.000,- =Rp.14.400.000,-

Selanjutnya SHU yang diperoleh Koperasi Muamalah sebesar 60% dibagi menjadi dana yang diberikan kepada pengurus, pengawas dan dana lainnya koperasi sebagai dana anggota maka 80% dari sisanya dibagikan kepada anggota Koperasi Muamalah :

Dana anggota 20% =>20% x Rp. 14.400.000,- = Rp.2.880.000,-

SHU => 80% x Rp. 14.400.000,- = Rp.11.520.000,-

Dari dana anggota yang telah dibagi, kemudian dibagi lagi kepada para pengurus pengawas dan dana lain yang menjadi kepentingan koperasi.

Dana pengurus : 25% =>25% x Rp. 2.880.000,- = Rp. 720.000,-

Dana pengawas : 25% =>25% x Rp. 2.880.000,- = Rp. 720.000,-

Dana lainnya : 50% =>50% x Rp. 2.880.000,- = Rp. 1.440.000,-

Dari pembagian keuntungan diatas maka sisa hasil usaha yang diperoleh ialah sebesar Rp. 11.520.000,- yang kemudian akan dibagi menjadi jasa usaha anggota koperasi dan jasa modal anggota koperasi:

Keterangan

Y = Jasa usaha anggota koperasi

X = Jasa modal anggota koperasi

Maka akan diperoleh:

Y = 60% x Rp. 11.520.000,-

= Rp. 6.912.000,-

X = 40% x Rp. 11.520.000,-

= Rp. 4.608.000,-

apabila seseorang melakukantransaksi sebesar Rp.5.000.000,- dalam satu tahun, dari total seluruh transaksi anggota sebesar RP.91.000.000,- dengan jumlah simpanan anggota sebesar Rp. 1.790.000,- dari seluruh total simpanan anggota sebesar Rp. 126.000.000,-maka SHU yang akan diterima ialah:

SHU Y = total transaksi anggota koperasi/ total transaksi koperasi (Y)

= Rp. 5.000.000,- / Rp. 91.000.000,- (Rp. 6.912.000,-)

= Rp. 379.780,-

SHU X = jumlah simpanan anggota koperasi / total simpanan koperasi (X)

= Rp. 1.790.000,- / Rp. 126.000.000,-(Rp. 4.608.000,-)

= Rp. 65.462,-

Jadi SHU yang akan diterima = Y+X

= Rp. 379.780,-+ Rp. 65.462,-

= Rp. 445.242,-

apabila seseorang dalam koperasi tidak pernah melakukantransaksidalam satu tahun, denganjumlah simpanan anggota sebesar Rp. 1.625.000,- dari seluruh total simpanan anggota sebesar Rp. 126.000.000,-maka SHU yang akan diterima ialah:

SHU Y = total transaksi anggota koperasi/ total transaksi koperasi (Y)

= Rp.0,- / Rp. 91.000.000,- (Rp. 6.912.000,-)

= Rp. 0,-

SHU X = jumlah simpanan anggota koperasi / total simpanan koperasi (X)

= Rp. 1.625.000,- / Rp. 126.000.000,-(Rp. 4.608.000,-)

= Rp. 59.428,-

Jadi SHU yang akan diterima = Y+X

= Rp. 0,-+ Rp. 59.428,-

= Rp. 59.428,-

Dari hasil diatas dapat dilihat perbedaan keuntungan yang diperoleh anggota koperasi antara anggota yang aktif meminjam dana koperasi dan anggota yang pasif dalam peminjaman dana koperasi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan

No	Ket	Anggota aktif	Anggota Pasif
1.	Jumlah transaksi anggota	Rp. 5.000.000,-	Rp.0,-
2.	Jumlah transaksi koperasi	Rp. 91.000.000,-	Rp. 91.000.000,-
3.	Jumlah simpanan\ anggota	Rp. 1.790.000,-	Rp. 1.625.000,-
4.	Jumlah simpanan koperasi	Rp. 126.000.000,-	Rp. 126.000.000,-
5.	Keuntungan anggota	Rp. 445.242,-	Rp. 59.428,-

Sumber: Data Dokumentasi Koperasi Muamalah Fakutas Syariah dan Hukum Tahun 2017.

3.4.Tinjauan Konsep Syirkah Inan terhadap Bagi Hasil pada SHU Koperasi Muamalah FSH yang Dilakukan oleh Pengurusnya.

Koperasi di Indonesia merupakan subjek hukum yang harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu sebagai sistem perkoperasian yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992, kemudian diterbitkan UU No. 25 Tahun 2009 yang direvisi dengan UU No. 17 Tahun 2012. Koperasi menjadi wadah untuk memfasilitasi masyarakat yang berminat secara kolektif dan komunal untuk berinvestasi guna mencapai peningkatkan pendapatan ekonomi.Setiap orang baru dapat menjadi anggota koperasi setelah menyetor simpanan pokok sebagai modal utama koperasi. Dengan simpanan pokok tersebut anggota koperasi telah memiliki kontribuasi dalam mensupport permodalan koperasi sebagai dasar utama aktifitas koperasi yang akan dikelola oleh pengurus koperasi sehingga akan memperoleh pendapatan koperasi.

Syirkah 'Inân sebagai usaha kolektif harus dilakukan oleh 2 orang investor atau lebih dengan jumlah kontribusi modal yang berbeda-beda dalam investasi tersebut. Dalam *syirkah 'inân*setiap anggota perkongsian harus memiliki kontribuasi modal dalam usaha, meskipun modal yang disetor tidak memiliki jumlah yang sama dengan yang disetor oleh anggota lainnya. Para pihak dapat menyepakati persentase modal yang akan diinvestasikan sesuai dengan kemampuan finansial yang dimilikinya. Penyertaan modal dapat dalam porsi 50:50, atau 40:60 bahkan 10:90 sesuai kemampuan finansialnya karena sangat tergantung pada budget yang dimiliki.Jelasnya fuqaha sepakat menyatakan bahwa modal dalam *syirkah 'inân* ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Modal yang diinvestasikan dalam *syirkah inân* dan Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry hampir sama, meskipun pada *syirkah al-'inân*ini cenderung lebih fleksibel karena para pihak dapat menyetor modal dalam bentuk aset, namun aset tersebut harus dinominalkan. Tujuan perhitungan nominal tersebutuntuk memudahkan mengukur nilai pertanggungan risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak saat kondisi usaha dalam keadaan merugi.[23]Oleh karena itu perhitungan keuntungan dan *share* laba memiliki bentuk yang berbeda pada *syirkah 'inân* ini.[24]

[23]*Ibid*. hlm. 84.

[24]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 220.

Dengan demikian bila dilakukan analogi sistem permodalan usaha antara *syirkah 'inân*dengan koperasi hanya sedikit berbeda, yaitu pada ketentuan simpanan pokok saja yang harus sama untuk setiap anggota. Sementara itu, jika ditotal keseluruhan kontribusi tiap anggota koperasipasti berbeda,halini disebabkan anggota Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry juga harus memiliki simpanan wajib dan simpanan suka rela sehingga jumlah keseluruhan modal anggota koperasi pasti berbeda-beda. Dengan demikian sistem modal pada koperasi dengan sistem modal pada *syirkah al-'inan* memiliki sistem yang sama, yaitu setiap anggota syirkah dan anggota koperasi boleh memiliki jumlah modal yang berbeda meskipun pada Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry sistem modalnya memiliki katagori yang berbeda-beda, namun prinsipnya sama yaitu sebagai bentuk kontribusi dan partisipasi anggota terhadapusaha bersama yang dibentuk untuk mewujudkan kepentingan kolektif.

Oleh karena itu sistem modal pada koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, memiliki kesamaan dengan konsep modal yang diformat oleh fuqaha dalam bentuk*syirkah al-'inan.*Baik pada Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry maupun*syirkah al-'inan*terdapat kebebasan para pihak untuk menyertakan modal dalam usaha termasuk koperasi.

Pada sistem bagi hasil antara *syirkah al-'inan* dengan Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry memiliki sedikit perbedaan karena pada syirkah inan sistem bagi hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak, demikian juga pada alokasi modal untuk kelanjutan usaha dapat diambil dari

kontribusi keuntungan yang diperoleh. Sedangkan pada koperasi sistem bagi hasil dilakukan setelah berbagai kepentingan lain diakomodir, sehingga bagi hasil pada koperasi diistilahkan dengan Sisa Hasil Usaha (SHU).

SHU pada koperasi tidak dialokasikan dari keseluruhan keuntungan yang diperoleh koperasi untuk anggotanya, karena hanya sebagian saja dari keuntungan yang akan dibagi kepada seluruh anggotanya. Hal ini diatur dalam ketentuan yuridis untuk memastikan usaha koperasi tersebut tetap berjalan dengan baik, kecuali keputusan RAT yang menyatakankoperasi akan ditutup maka baru SHUtersebut dibagi ke semua anggota.

SHU pada Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry belum pernah dibagikan langsung kepada semua anggotanya.Sejak koperasi tersebut berdiri pada tahun 2012 hingga sekarang, anggota hanya dibagikan gula dan sirop untuk momen-momen tertentu seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.Hal ini dilakukan didasarkan pada kesepakatan semua anggota koperasi dalam RAT agar keuntungan tersebut dimasukkan dalam modal sehingga modal koperasi bertambah besar.

Urgensi dari tidak dibagi keuntungan koperasi tersebut agar setiap anggota koperasi yang membutuhkan pinjaman dari kas koperasi dapat dicover oleh dewan pengurusnya hingga nominal Rp 10 juta. Namun pihak pengurus koperasi harus tetap menghitung keuntungan koperasi bagi setiap anggotanya hal ini penting untuk menjaga nilai-nilai keadilan yang harus diimplementasikandalam sharing profit SHU Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry sesuai dengan

ketentuan yuridis formal dari hukum positif dan hukum Islam. Dengan mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut setiap anggota koperasi akan terayomi oleh pengurusnya karena setiap anggota berhak memperoleh keuntungan sesuai porsi simpanan pokok, simpanan wajib dan keaktifan anggota dalam melakukan pinajman pada koperasi, karena dari pinjaman inilah perputaran modal koperasi dilakukan oleh pengurusnya sehingga diperoleh SHU.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, pada bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.

4.1 Kesimpulan

4.1.1. PendapatanKoperasiMuamalah FSH UIN Ar-Ranirydiperolehdarihasilpengelolaanusahasimpanpinjamuntuksemuaanggota yang membutuhkan yang bersumberdarisimpananpokok, simpananwajibdansimpanansukarela. Pendapatankoperasimenjadi benefit bagi yang anggota yang akandikalkulasisecaratahunandalambentukSisaHasil Usaha (SHU), indikatorkeberhasilankoperasidapatdilihatdariperolehan SHU yang lebihbaikdansemakinmeningkatdaritahunketahunnya. FormulaperhitunganSisaHasilUsaha koperasiMuamalahdidasarkanpadaketentuanyuridisyang dihitungsecaramatematis SHU koperasi = Y+ X.Setelahperhitungan SHU kemudiandialokasikanuntukcadangan modal koperasiuntuktahunberikutnya. NamunhinggakiniKoperasiMuamalah FSH

UIN Ar-Ranirybelummelakukanbagihasiluntuksemuaanggotanyadenganpertimbangankecukupan modal agar dapatdilakukanpemerataankepadaanggota yang membutuhkanpinjamandarikoperasi.

4.1.2. Tingkat pendapatananggotaKoperasiMuamalah yang akanditerimaberbeda-bedasesuaidengantingkatsimpanan yang disetorolehanggotadanjugatingkatpeminjaman yang dilakukansehinggasetiapanggotakoperasimemperoleh nominal yang berbedadalampembagiankeuntungan.Pendapatandaripengelolaankoperasidinyatakansebagai SHU setelahdikeluarkansemuabebanbiayaoperasional, pembagian SHU yang dilakukanolehpenguruskoperasimerupakansistembagihasil yang berbasispada*profit sharing*,dimanapenguruskoperasiharusmengeluarkansemuabiayaoperasionaldansemuabiaya yang memangsemestinyadiambildaripendapatanusahasebelumsisahasilusahanya dibagikandengansemuapihak yang terlibatdalaminvestasiusahatersebutdenganporsibagihasilnya yang sudahditetapkanberdasarkankesepakatanparapihakanggotakoperasi.

4.1.3. Sistem modal padaKoperasiMuamalahdengansistem modal pada*syirkahal-‘inan*memilikisistem yang sama, yaitusetiapanggotasyirkahdananggotakoperasibolehmemilikijumlah modal

yang berbedameskipunpadaKoperasiMuamalahFakultasSyariahdanHukum UIN Ar-Ranirysistemmodalnyamemilikikatagori yang berbeda-beda, namunprinsipnyasamayaitusebagaibentukkontribusidanpartisipasianggotat erhadapusahabersama yang dibentukuntukmewujudkankepentingankolektif. Akan tetapiKoperasiMuamalahbelumpernahmelakukanbagihasilselamaberdiriny akoperasi, sedangkandalamkonsep*syirkahal-‘inan*bagihasildilakukanapabilatelahmemilikikeuntungandari modal yang diinfestasikan. Jadi, KoperasiMuamalahtelahmamakaikonsep*syirkahal-‘inan*dalampermodalannyaakantetapi, bagihasilpadasisahasilusaha (SHU) belumdilakukansesuaidengankonsep*syirkahal-‘inan.*

4.2 Saran

4.2.1. KepadaKoperasiMuamalahdalammemperhitungkansisahasilusaha yang didapatkanolehkoperasi agar menggunakankonsep*Syirkah ‘Inân*sehinggakeuntungan yang diperolehsesuaidengankonstribusianggotadalammelakukansimpanpinjamd ikoperasi.

4.2.2. KepadaKoperasiMuamalahuntukmenurunkan margin keuntungan yang telahditetapkanolehkoperasidalampeminjamandanakoperasi yang dilakukanolehanggotakoperasi, karena margin yang dikenakantersebuttermasuktinggi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajiz Fi FiqhisSunnahWalKitabil ‘Aziz* (terj. Ma’aruf Abdul Jalil) Jakarta: pustaka As-Sunnah. (2006).

Abdul Rahman Ghazaly, d. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: kencana. (2015).

AchmadWardiMuchlis, *FiqhMuamalat* (Jakarta: SinarGrafika Offset; Cet 1), 2010.

AdiwarmanKarim, *Bank Islam:Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2004.

Al-Syarakhshi ,*Al-Mabsuth*, Jilid 11, (Mesir: Dar al-Fikr, tt),

Amin Tunggal Wijaya, *AkuntansiUntukKoperasi*(Yogyakarta: Harvarindo), 2002.

Ascarya, *Akad&Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada), 2008.

Budi untung, *KreditPerbankan Di Indonesia,* (Jakarta: SinarGrafika), 2012.

Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahannya

DewiGemala, dkk, *hukumperikatanislam di Indonesia* Jakarta: kencanaprenada media group, cet ke-4. (2013).

Hamid Sarong, dkk, *fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry), 2009

Hendra, *Manajemen Perusahaan Koperasi* (Jakarta: Erlangga), 2010.

Hendrojogi, *Koperasi:Asas-Asas, Teori, Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo(2004).

Qoramul Huda, *FiqhMuamalah,* Yogyakarta: Teras. (2011)

Mardani, *FiqhEkonomiSyariah: FiqhMuamalah*(Jakarta: KencanaPrenada Media Group), 2012.

M. Ali Hasan, *BerbagaiMacamTransaksiDalam Islam (fiqhMuamalat),* (jakarta: PT Raja GrafindoPersada), 2004.

Mu’ammal Hamid, dkk, *NailulAutharHimpunanHadis-HadisHukum*, (Malaysia: Victory Agency), 1994.

Muhammad, *MetodePenelitianEkonomi Islam PendekatanKualitatif*(Jakarta: Raja Wali Press), 2008

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik,* (Jakarta: Raja GrafindoPersada), 2001.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank SyariahWacanaUlama&Cendikiawan* (Jakarta: Tazkia Institute), 1999.

Muh.Zuhri, *Ribadalam Al-Qur'an danMasalahPerbankan: SebuahTilikanAntisipatif,* (Jakarta: Raja GrafindoPersada), 1997.

Muzakir Abu Bakar,MetodePenelitian, (Banda Aceh) 2013

NasrunHaroen, *FiqhMuamalah,*(Jakarta: Raja GrafindoPersada), 2003

NinikWidiyantidanSunindhia,*koperasidanperekonomian Indonesia*(Jakarta: Rinekacipta), 2008.

Nurdin, R. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya* . Banda Aceh: PeNA, (2010).

PusatpengkajianHukum Islam danMasyarakatMadani, *KompilasiHukumEkonomiSyariah,* (Jakarta: Kencana,), 2009.

ShamadBaihaqi A. *KonsepsiSyirkahDalam Islam perbandinganantarmazhab(*Banda Aceh: Yayasan PENA), 2007.

SuwiknyoDwi, *kamuslengkapekonomiislam,* (Yogyakarta: Total Media), 2009.

SuhendiHendi,*fiqhMuamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo), 2008.

Sumandiyo, *ManajemenKoperasi,* (Jakarta: Erlangga), 1996.

Rachmat Syafe'i,. *Fiqh Muamalah.*(Bandung: CV.Pustaka Setia).2001.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *PengantarFiqhMuamalah,* (Jakarta: BulanBintang), 1984.

WahbahAz-Zuhaili. *Fiqih Islam WaAdilatuhu,* (Jakarta: GemaInsani), 2011.

W.J.S. Poerwadarminta, *KamusBesarBahasa Indonesia,* Edisi III, (Jakarta: BalaiPustaka), 1982.

Yusuf Sa'ad Abu Aziz, *FikihPraktis: Muamalah2, (*ter. Dari Al.Waiz fi Fiqh As-Sunnah) Fatiha, 2013.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 4077 /2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MenunjukSaudara (i) :
a. Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Iqbal, SE., MM — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Rama Fitri
NIM : 121309870
Prodi : HES
Judul : Sistem Perhitungan Bagi Hasil Koperasi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Ditinjau Dalam Konsep Syirkah Inan

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 Desember 2016
Dekan,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197209141997031001

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama	: Rama Fitri
Tempat/tanggal lahir	: Ceubo, 17 februari 1995
Jenis kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswi/ 121 309 870
Agama	: Islam
Kebangsaan / Suku	: Indonesia / Aceh
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Alamat	: Kopelma Darussalam Lorong Tengah No.28

Data Orang tua	
Ayah	: Basri
Pekerjaan	: Wiraswasta
Ibu	: Salmawati
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: ceubo, kec. Gandapura kab. Bireuen

Pendidikan	
MIN	: MIN Gandapura Berijazah Tahun 2007
SLTP	: SMP Negeri 1 Muara Batu Berijazah Tahun 2010
MAN	: SMA Negeri 1 Muara Batu Berijazah Tahun 2013
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Masuk Tahun 2013 s/d 2017

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 03 Agustus 2017
Penulis,

Rama Fitri
121309870